



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Indra Saputra alias Memet bin Ahmad Safei;
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Kec. Pugung  
Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Yogi Indra Saputra alias Memet bin Ahmad Safei ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Yogi Indra Saputra alias Memet bin Ahmad Safei ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **YOGI INDRA SAPUTRA Alias MEMET Bin AHMAD SAFEI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI INDRA SAPUTRA Alias MEMET Bin AHMAD SAFEI** berupa pidana penjara selama **3 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 12 dengan Imei 1 : 863359061212524 Imei 2 : 863359061212532;**Dikembalikan kepada saksi Saksi DIKA PEMBAYUN SUKMA Bin EDI SUTARJO;**
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
  - 1 (satu) baju bertuliskan (Perlante) warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOGI INDRA SAPUTRA Alias MEMET bin Ahmad SAFEI, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di konter CSL Pekon Parerejo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian keopunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berangkat dari Gedung Tataan Pesawaran menuju rumah terdakwa di Pekon Tanjung kemala kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat melintas di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo terdakwa meminta Sdr. Wahyu berhenti di depan konter CSL, dan setelah berhenti dan berada di depan etalase konter CSL, terdakwa memanggil pemilik konter namun tidak ada jawaban sehingga kemudian karena melihat ada Handphone tergeletak di atas etalase kemudian terdakwa melihat ke arah Sdr. Wahyu dan berkata "bagaimana" yang kemudian dijawab Sdr. Wahyu "ambil", sehingga kemudian terdakwa langsung masuk kedalam konter dan mengambil handphone Redmi Note 12 milik saksi Dika Pembayun Sukma Bin Edi Sutarjo dan kemudian pergi Bersama dengan Sdr. Wahyu menuju rumah terdakwa .
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Sdr. Wahyu pergi menjemput Sdr. Wilson, dan setelah Sdr. Wilson datang kemudian Handphone Redmi Note 12 diserahkan kepada Sdr. Wilson untuk dijual. Yang selanjutnya setelah beberapa saat pergi kemudian kembali lagi Sdr. Wilson mengatakan sudah menjual Handphone dan laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga kemudian uang hasil penjualan Handphone Redmi Note 12 di bagi 3 untuk terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Wilson masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dika Pembayun Sukma Bin Edi Sutarjo tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil handphone Redmi Note 12 nomer Imei 1 : 863359061212524 dan nomor Imei 2 : 863359061212532

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan nomor Indosat 085758562722 milik saksi Dika Pembayun Sukma Bin Edi Sutarjo yang sedang di charger di konter CSL;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi Note 12 nomer Imei 1 : 863359061212524 dan nomor Imei 2 : 863359061212532 beserta nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan nomor Indosat 085758562722 milik saksi Dika Pembayun Sukma Bin Edi Sutarjo menyebabkan saksi Dika Pembayun Sukma Bin Edi Sutarjo mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana**

**Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di konter CSL Pekon Parerejo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12, Nomer Imei 1: 863359061212524 Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta Nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat handphone Saksi tersebut ditaruh di meja kasir dekat CPU komputer dan kondisi konter dalam keadaan sepi tidak ada pembeli (pelanggan), posisi rumah Saksi tepat di belakang konter, sehingga konter Saksi ditinggal sebentar untuk membuat kopi, pada saat Saksi sedang membuat kopi kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor, setelah itu Saksi keluar rumah dan menuju konter lalu Saksi melihat seorang laki-laki (menggunkan baju warna hitam, celana pendek jenis jeans warna hitam dan posisi orang tersebut dibonceng) yang keluar berlari dari dalam konter milik Saksi menuju keluar dan menghampiri temannya



yang saat itu Saksi lihat sedang nunggu di depan konter (menunggu di atas sepeda motor/ yang mengendarai sepeda motor tersebut) lalu Saksi mengecek di dalam konter Saksi tersebut dan ternyata benar handphone Saksi yang Saksi letakkan di dekat CPU computer meja kasir dalam konter sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi langsung mengejar pelaku-pelaku tersebut akan tetapi pelaku-pelaku tersebut sudah menjauh kabur sekira jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari konter Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Feri Agus Setiawan bin Roni Efendi (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana pada BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di konter CSL Pekon Parerejo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Dika Pembayun Sukma yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12, Nomer Imei 1: 863359061212524 Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta Nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi berada di depan Masjid Al-Barokah di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yang jarak antara Masjid Al-Barokah ke konter milik Saksi Dika Pembayun Sukma kurang lebih 30-50 meter, pada saat itu Saksi sedang mencuci tangan di keran air depan masjid Al-Barokah tersebut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berada di dalam konter menuju depan konter menghampiri temannya yang berada di depan konter sedang menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan temannya tersebut pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah barat tepatnya ke arah pasar parerejo, tidak lama kemudian Saksi Dika Pembayun Sukma keluar dari konter tersebut dan sempat berlari mengejar Terdakwa dan temannya tersebut akan tetapi tidak terkejar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di konter CSL Pekon Parerejo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12, Nomer Imei 1: 863359061212524 Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta Nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berangkat dari Gedong Tataan Pesawaran menuju rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat melintas di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Terdakwa meminta Sdr. Wahyu berhenti di depan konter CSL, setelah berhenti dan berada di depan etalase konter CSL, Terdakwa memanggil pemilik konter namun tidak ada jawaban, sehingga kemudian karena melihat ada handphone tergeletak di atas etalase kemudian Terdakwa melihat ke arah Sdr. Wahyu dan berkata, "Bagaimana," yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wahyu, "Ambil", sehingga kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter dan mengambil handphone Redmi Note 12 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo dan kemudian pergi bersama dengan Sdr. Wahyu menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Sdr. Wahyu pergi menjemput Sdr. Wilson, dan setelah Sdr. Wilson datang kemudian handphone Redmi Note 12 diserahkan kepada Sdr. Wilson untuk dijual, yang selanjutnya setelah beberapa saat pergi kemudian kembali lagi Sdr. Wilson mengatakan sudah menjual handphone dan laku seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga kemudian uang hasil penjualan handphone Redmi Note 12 dibagi 3 untuk Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Wilson masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil handphone Redmi Note 12 Nomer Imei 1: 863359061212524 dan Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo yang sedang dicharger di konter CSL;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 12 dengan Imei 1: 863359061212524 Imei 2: 863359061212532;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju bertuliskan (Perlante) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di konter CSL Pekon Parerejo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12, Nomer Imei 1: 863359061212524 Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta Nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo;
- Bahwa Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil handphone Redmi Note 12 Nomer Imei 1: 863359061212524 dan Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo yang sedang dicharger di konter CSL;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berangkat dari Gedong

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Kot.



Tataan Pesawaran menuju rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat melintas di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Terdakwa meminta Sdr. Wahyu berhenti di depan konter CSL, setelah berhenti dan berada di depan etalase konter CSL, Terdakwa memanggil pemilik konter namun tidak ada jawaban, sehingga kemudian karena melihat ada handphone tergeletak di atas etalase kemudian Terdakwa melihat ke arah Sdr. Wahyu dan berkata, "Bagaimana," yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wahyu, "Ambil", sehingga kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter dan mengambil handphone Redmi Note 12 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo dan kemudian pergi bersama dengan Sdr. Wahyu menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Sdr. Wahyu pergi menjemput Sdr. Wilson, dan setelah Sdr. Wilson datang kemudian handphone Redmi Note 12 diserahkan kepada Sdr. Wilson untuk dijual, yang selanjutnya setelah beberapa saat pergi kemudian kembali lagi Sdr. Wilson mengatakan sudah menjual handphone dan laku seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga kemudian uang hasil penjualan handphone Redmi Note 12 dibagi 3 untuk Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Wilson masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Yogi Indra Saputra alias Memet bin Ahmad Safei berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “*suatu barang*” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknyanya, sehingga “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung



arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di konter CSL Pekon Parerejo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Sdr. Wahyu (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12, Nomer Imei 1: 863359061212524 Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta Nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo tidak pernah memberikan izin untuk mengambil handphone Redmi Note 12 Nomer Imei 1: 863359061212524 dan Nomor Imei 2: 863359061212532 beserta nomor HP yang terpasang Telkomsel 082306887543 dan Nomor Indosat 085758562722 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo yang sedang dicharger di konter CSL, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Wahyu (DPO) berangkat dari Gedong Tataan Pesawaran menuju rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian pada saat melintas di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Terdakwa meminta Sdr. Wahyu berhenti di depan konter CSL, setelah berhenti dan berada di depan etalase konter CSL, Terdakwa memanggil pemilik konter namun tidak ada jawaban, sehingga kemudian karena melihat ada handphone tergeletak di atas etalase kemudian Terdakwa melihat ke arah Sdr. Wahyu dan berkata, “Bagaimana,” yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wahyu, “Ambil”, sehingga kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam konter dan mengambil handphone Redmi Note 12 milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo dan kemudian pergi bersama dengan Sdr. Wahyu menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa di Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Sdr. Wahyu pergi menjemput Sdr. Wilson, dan setelah Sdr. Wilson datang kemudian handphone Redmi Note 12 diserahkan kepada Sdr. Wilson untuk dijual, yang selanjutnya setelah beberapa saat pergi kemudian kembali lagi Sdr. Wilson mengatakan sudah menjual handphone dan laku seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga kemudian uang hasil penjualan handphone Redmi Note 12 dibagi 3 untuk Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Wilson masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya



kerjasama atau peran dari masing-masing baik Terdakwa maupun dari Sdr. Wahyu (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 12 dengan Imei 1: 863359061212524 Imei 2: 863359061212532, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam dan 1 (satu) baju bertuliskan (Perlante) warna hitam, yang telah disita dan diketahui milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Indra Saputra alias Memet bin Ahmad Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 12 dengan Imei 1: 863359061212524 Imei 2: 863359061212532;

**Dikembalikan kepada Saksi Dika Pembayun Sukma bin Edi Sutarjo;**

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju bertuliskan (Perlante) warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, oleh kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.